



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2014 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 147);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pendapatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pendapatan.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak dibidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
8. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.
9. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Pajak Kendaraan Bermotor Angkutran Umum yang selanjutnya disingkat PKB Angkutan Umum adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang selanjutnya disingkat BBN-KB Angkutan Umum adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor angkutan umum sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
13. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/ atau penggunaannya.



14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
16. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
17. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
18. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
19. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
20. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
21. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
22. Harga kosong (*off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
23. Harga isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
24. Koefisien adalah unsur pengali dari nilai jual kendaraan bermotor yang mencerminkan Bobot kendaraan.
25. Bobot adalah cerminan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK PKB, BBNKB DAN PAB

#### Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Pajak BBN-KB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :
  - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat ; dan

- b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (5) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas :
- mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep* dan mini bus;
  - mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
  - mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;
  - mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga ;
  - sepeda motor roda dua; dan
  - sepeda motor roda tiga, meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

### Pasal 3

- Subjek PKB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- Subjek Pajak BBN-KB yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- Subjek PAB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

## BAB III

### PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB, BBNKB DAN PAB

#### Bagian Kesatu

#### Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan Di atas Jalan Darat

### Pasal 4

- Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan ayat (5).
- Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
  - NJKB; dan
  - bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.



## Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2022.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal diperoleh Harga Kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
  - b. dalam hal diperoleh Harga Isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBN-KB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

## Pasal 6

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam Koefisien yang nilainya 1(satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai Koefisien sama dengan 1 (satu);
  - b. sedan nilai Koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
  - c. *jeep* dan minibus nilai Koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
  - d. *blind van*, *pick up*, *pick up box* dan *microbus* nilai Koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
  - e. bus nilai Koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
  - f. *light truck* dan sejenisnya nilai Koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
  - g. *truck* dan sejenisnya nilai Koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat);
- (3) Penentuan Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

## Pasal 7

- (1) Pengenaan PKB Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBN-KB Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.



## Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBN-KB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bukan fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.
- (4) Pengenaan PKB dan BBN-KB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan insentif yang diberikan Gubernur.

## Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBN-KB Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBN-KB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

## Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB Ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBN-KB Kendaraan Bermotor yang diperuntukan untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

## Pasal 11

Pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi dampak pandemi COVID-19, upah minimum regional,



dan/atau faktor lain yang berpotensi menghambat investasi serta untuk menjaga inflasi daerah.

### Bagian Kedua

#### Penghitungan Dasar Pengenaan PKB Yang Dioperasikan di Air

##### Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, ditetapkan berdasarkan NJKB.
- (2) NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2022.
- (3) NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

### Bagian Ketiga

#### Penghitungan Dasar Pengenaan PAB

##### Pasal 13

- ((1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Alat Berat yang bersangkutan pada minggu pertama Bulan Desember Tahun 2022.

##### Pasal 14

NJAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dijadikan dasar pengenaan PAB.

### Bagian Keempat

#### Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti Mesin

##### Pasal 15

- (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan Nilai Jual Ubah Bentuk.
- (2) Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk, fungsi dan penggantian mesin, sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan PKB dari :
  - a. selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam tabel NJKB; dan
  - b. NJKB Ubah Bentuk, fungsi dan penggantian mesin apabila Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk tidak tercantum dalam tabel NJKB.



## Pasal 16

- (1) Dalam hal *blind van*, *minibus*, *microbus*, *bus*, *pick up*, dan *double cabin* sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) Dalam hal *light truck*, *truck*, *tronton*, dan *tractor head* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

## Pasal 17

Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. harga Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
- d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
- e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
- f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
- g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

## Pasal 18

- (1) Dasar Pengenaan PKB Kereta Tempelan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari NJKB Kendaraan Bermotor penariknya.
- (2) Apabila PKB Kendaraan Bermotor penariknya lebih rendah dari PKB kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKB Kereta Tempelan ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya.

## Pasal 19

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, NJAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



## Pasal 20

NJKB, NJAB dan Nilai Jual Ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2023 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 21

Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 20 Desember 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 41



LAMPIRAN I :  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR :  
TAHUN :  
TANGGAL :  
TENTANG : DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
DAN PAJAK ALAT BERAT

NJKB, NJAB DAN NILAI JUUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023

A. JENIS KENDARAAN BERMOTOR

1. JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN

NO	KODING	MEKREK	TYPE	TU DUAT	NJKB	HOHUT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101027 07532	AUDI	A4 2.0 QUATTRO TFSI AT	2023	1.048.000.000	1,025	1.074.200.000
2	101027 07632	AUDI	A5 2.0 TFSI AT	2023	1.180.000.000	1,025	1.209.500.000
3	101027 09032	AUDI	A5 2.0 TFSI AT SB	2023	1.023.000.000	1,025	1.048.575.000
4	101027 08132	AUDI	A6 2.0 TFSI AT	2023	1.275.000.000	1,025	1.306.875.000
5	101027 08732	AUDI	A6 3.0 QUATTRO AT	2023	1.488.000.000	1,025	1.525.200.000
6	101027 09132	AUDI	A8L 3.0 TFSI AT	2023	2.586.000.000	1,025	2.650.650.000
7	101027 08332	AUDI	RS5 2.9 TFSI AT	2023	2.256.000.000	1,025	2.312.400.000
8	101027 09432	AUDI	RS6	2023	2.645.000.000	1,025	2.711.125.000
9	101047 02415	BENTLEY	CONTINENTAL GT S V8	2023	4.512.000.000	1,075	4.624.800.000
10	101047 02515	BENTLEY	CONTINENTAL GT V8	2023	3.984.000.000	1,025	4.083.600.000
11	101047 02015	BENTLEY	FLYING SPUR 4.0	2023	4.730.000.000	1,025	4.848.250.000
12	101047 02215	BENTLEY	FLYING SPUR AZURE HYBRID	2023	4.824.000.000	1,025	4.944.600.000
13	101047 02315	BENTLEY	FLYING SPUR HYBRID	2023	4.080.000.000	1,025	4.182.000.000
14	101054 40132	BMW	218I GRAN COUPE CKD A/T	2023	601.000.000	1,025	616.025.000
15	101054 41232	BMW	220I COUPE A/T	2023	727.000.000	1,025	745.175.000
16	101054 22732	BMW	320I CKD A/T	2023	730.000.000	1,025	748.250.000
17	101054 38632	BMW	320I CKD-A7 A/T	2023	679.000.000	1,025	695.975.000
18	101054 39932	BMW	330I CKD B7 A/T	2023	714.000.000	1,025	731.850.000
19	101054 22532	BMW	430I CONVERTIBLE A/T	2023	1.329.000.000	1,025	1.362.225.000
20	101054 38732	BMW	430I COUPE A/T	2023	1.239.000.000	1,025	1.269.975.000
21	101054 31632	BMW	520I G30 CKD A/T	2023	825.000.000	1,025	845.625.000
22	101054 31232	BMW	530I CKD A/T	2023	1.051.000.000	1,025	1.077.275.000
23	101054 28832	BMW	730LI G12 CKD A/T	2023	1.554.000.000	1,025	1.592.850.000
24	101054 37232	BMW	840I COUPE A/T	2023	1.912.000.000	1,025	1.959.800.000
25	101054 37332	BMW	840I GRAN COUPE A/T	2023	1.915.000.000	1,025	1.962.875.000
26	101054 40332	BMW	1440 GRAN COUPE A/T	2023	1.449.000.000	1,025	1.485.225.000
27	101054 40032	BMW	M3 32AY A/T	2023	1.966.000.000	1,025	2.015.150.000
28	101054 24632	BMW	M3 A/T	2023	1.493.000.000	1,025	1.530.325.000
29	101054 41332	BMW	M4	2023	1.710.000.000	1,025	1.752.750.000
30	101054 40132	BMW	M4 COUPE 32AZ A/T	2023	2.202.000.000	1,025	2.257.050.000
31	101054 24732	BMW	M4 COUPE A/T	2023	1.732.000.000	1,025	1.775.300.000
32	101054 41132	BMW	M4 CSL A/T	2023	2.725.000.000	1,025	2.793.125.000
33	101054 24932	BMW	M5 A/T	2023	4.128.000.000	1,025	4.538.700.000
34	101054 37632	BMW	M8 COUPE A/T	2023	4.863.000.000	1,025	4.984.575.000
35	101054 37732	BMW	M8 GRAN COUPE A/T	2023	4.889.000.000	1,025	5.011.225.000
36	101054 40232	BMW	Z4 M40I A/T	2023	1.320.000.000	1,025	1.353.000.000
37	101054 35832	BMW	Z4 SDRIVE30I A/T	2023	943.000.000	1,025	966.575.000
38	101114 03930	FERRARI	488 PISTA	2023	8.517.000.000	1,025	8.760.675.000
39	101114 04330	FERRARI	488 PISTA SPIDER	2023	9.876.000.000	1,025	10.122.900.000
40	101114 03630	FERRARI	812 SUPERFAST	2023	8.276.000.000	1,025	8.482.900.000
41	101114 04230	FERRARI	F8 TRIBUTO	2023	6.000.000.000	1,025	6.150.000.000
42	101114 03130	FERRARI	PORTOFINO	2023	7.742.000.000	1,025	7.935.550.000
43	101114 04430	FERRARI	SP90 SPIDER	2023	9.264.000.000	1,025	9.495.600.000
44	101114 04830	FERRARI	SP90 STRADALE	2023	12.443.000.000	1,025	12.754.075.000
45	101118 18012	FORD	MUSTANG 2.3 AT	2023	1.113.000.000	1,025	1.140.825.000
46	101118 19612	FORD	MUSTANG AT	2023	963.000.000	1,025	987.075.000
47	101118 17912	FORD	MUSTANG GT AT	2023	1.394.000.000	1,025	1.428.850.000
48	101167 60249	HONDA	ACCORD 1.5TC EL CVT	2023	576.000.000	1,025	590.400.000
49	101167 64149	HONDA	CITY 1.5 E CVT	2023	283.000.000	1,025	290.075.000
50	101167 42649	HONDA	CITY GM6 1.5 E MT	2023	269.000.000	1,025	275.725.000
51	101167 64249	HONDA	CIVIC 1.5TC RS CVT	2023	437.000.000	1,025	447.925.000
52	101177 25375	HYUNDAI	G80 EV AWD AT	2023	646.000.000	1,025	662.150.000
53	101177 25475	HYUNDAI	G80 EV AWD LWB AT	2023	1.958.000.000	1,025	2.006.950.000
54	101177 21975	HYUNDAI	GENESIS G80 EV AWD AT	2023	646.000.000	1,025	662.150.000
55	101177 25275	HYUNDAI	GENESIS G80 EV AWD LWB AT	2023	1.958.000.000	1,025	2.006.950.000
56	101177 21775	HYUNDAI	IONIQ EV 4X2 A/T	2023	434.000.000	1,025	444.850.000
57	101188 07415	JAGUAR	F-TYPE 2.0L 300PS (4X2) A/T	2023	2.839.000.000	1,025	2.909.975.000
58	101188 07015	JAGUAR	F-TYPE 2.0L 300PS R-DYNAMIC (4X2) A/T	2023	3.060.000.000	1,025	3.136.500.000
59	101188 07515	JAGUAR	F-TYPE 2.0L 300PS R-DYNAMIC BLACK (4X2) A/T	2023	3.393.000.000	1,025	3.477.825.000
60	101188 09815	JAGUAR	F-TYPE 2.0L 300PS R-DYNAMIC CONVERTIBLE (4X2) A/T	2023	3.146.000.000	1,025	3.224.650.000
61	101188 10315	JAGUAR	F-TYPE 5.0L V8 575PS R (4X4) A/T	2023	6.594.000.000	1,025	6.758.850.000
62	101188 10115	JAGUAR	F-TYPE 5.0L V8 450PS R-DYNAMIC (4X2) A/T	2023	4.962.000.000	1,025	5.086.050.000



B. NILAI JUAL URAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023

NO	UBAH BENTUK	JENIS DASAR							
		PICK UP	BLINDVAN	DOUBLE CABIN	MICROBUS	LIGHT TRUCK	TRUCK	TRONTON	TRACTOR HEAD
1	AMBULANCE	47.000.000	47.000.000	47.000.000		68.000.000			
2	ARM ROLL	37.000.000				42.000.000	47.000.000	53.000.000	
3	BAK KAYU					32.000.000	53.000.000	63.000.000	
4	BAK WESI					42.000.000	58.000.000	63.000.000	
5	BLIND VAN	37.000.000		37.000.000		47.000.000	58.000.000	63.000.000	
6	BOX	37.000.000	37.000.000	37.000.000		47.000.000	58.000.000	63.000.000	
7	BUS					89.000.000	187.000.000	207.000.000	
8	BUS MEDIUM				84.000.000	84.000.000	84.000.000		
9	BUS TINGKAT					315.000.000	525.000.000	525.000.000	
10	BUS MAXI						315.000.000	368.000.000	
11	CAR CARRIER	26.000.000				37.000.000	42.000.000	53.000.000	63.000.000
12	COMPACTOR	37.000.000				42.000.000	47.000.000	53.000.000	
13	CONCRETE PUMP					47.000.000	53.000.000	58.000.000	
14	CONVEYOR BELT						89.000.000	95.000.000	
15	CRANE	32.000.000				47.000.000	53.000.000	58.000.000	
16	DAMKAR	50.000.000		53.000.000		74.000.000	84.000.000	89.000.000	
17	DEREK	32.000.000				47.000.000	53.000.000	58.000.000	
18	DOUBLE CABIN	37.000.000	37.000.000			42.000.000			
19	DUMP	42.000.000				53.000.000	58.000.000	63.000.000	
20	FLAT DECK	37.000.000				37.000.000	42.000.000	47.000.000	
21	FREEZER	42.000.000		42.000.000		53.000.000	63.000.000	68.000.000	
22	GANDENGAN					26.000.000	42.000.000	53.000.000	63.000.000
23	LAD BAK	32.000.000				53.000.000	79.000.000	87.000.000	
24	LANDASAN TERBANG	37.000.000				47.000.000	58.000.000	63.000.000	
25	LODGING					53.000.000	79.000.000	84.000.000	
26	MIKROBUS	53.000.000				68.000.000			
27	MINIBUS	47.000.000	47.000.000						
28	MIXER					37.000.000	84.000.000	84.000.000	
29	MOBIL JENAZAH	47.000.000	47.000.000	47.000.000		68.000.000			
30	PRIME MOVER						84.000.000	89.000.000	
31	REFRIGERATOR	42.000.000	42.000.000	42.000.000		58.000.000	68.000.000	74.000.000	
32	RIVER CONTAINER					79.000.000	116.000.000	126.000.000	
33	SELF LOADER					47.000.000	58.000.000	63.000.000	
34	SEMI TRAILER					47.000.000	53.000.000	58.000.000	
35	SKY LIFT	32.000.000				47.000.000	58.000.000	58.000.000	
36	STATION WAGON	47.000.000	47.000.000			68.000.000			
37	SWEEPER	53.000.000				63.000.000	74.000.000	79.000.000	
38	TANDUM					42.000.000	58.000.000	63.000.000	68.000.000
39	TANGKA HYDROLIC	32.000.000				47.000.000	53.000.000	53.000.000	
40	TANKI	63.000.000				79.000.000	89.000.000	89.000.000	95.000.000
41	TRACTOR HEAD						89.000.000	89.000.000	
42	TRAILER						89.000.000	89.000.000	95.000.000
43	VACUM	53.000.000				63.000.000	74.000.000	79.000.000	
44	WING BOX	37.000.000	37.000.000			47.000.000	58.000.000	63.000.000	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI



LAMPIRAN II :  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR :  
TAHUN :  
TANGGAL :  
TENTANG : DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
BEA HALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
DAN PAJAK ALAT BERAT

NJKR, NJAB DAN NILAI JUAL URAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2023

A. JENIS KENDARAAN BERMOTOR

1. JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUA	NJKR	BOROT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101009 00130	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2000	80.100.000	1,025	82.102.500
2				2001	110.700.000	1,025	113.467.500
3				2002	113.400.000	1,025	116.235.000
4				2003	117.000.000	1,025	119.925.000
5				2004	128.700.000	1,025	131.917.500
6	101009 00230	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V	2000	103.500.000	1,025	106.087.500
7	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2001	157.500.000	1,025	161.437.500
8				2002	162.900.000	1,025	166.972.500
9				2003	167.400.000	1,025	171.585.000
10				2004	183.600.000	1,025	188.190.000
11	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SAFESPRED	2000	92.700.000	1,025	95.017.500
12				2001	105.300.000	1,025	107.932.500
13				2002	107.100.000	1,025	109.777.500
14				2003	110.700.000	1,025	113.467.500
15				2004	122.400.000	1,025	125.460.000
16				2005	150.300.000	1,025	154.057.500
17				2006	169.200.000	1,025	173.430.000
18				2007	205.200.000	1,025	210.330.000
19	101009 00530	ALFA ROMEO	A156 2.5 O-SYSTEM	2005	162.900.000	1,025	166.972.500
20	101009 00630	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2003	119.700.000	1,025	122.692.500
21				2004	132.300.000	1,025	135.607.500
22	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2002	117.000.000	1,025	119.925.000
23				2003	119.700.000	1,025	122.692.500
24				2004	132.300.000	1,025	135.607.500
25				2005	153.900.000	1,025	157.747.500
26				2006	191.700.000	1,025	196.492.500
27				2007	212.400.000	1,025	217.710.000
28	101009 01030	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO	← 1980	6.300.000	1,025	6.457.500
29	101009 00830	ALFA ROMEO	AR 1779cc	← 1980	6.300.000	1,025	6.457.500
30	101009 01430	ALFA ROMEO	CELOCE	← 1980	6.300.000	1,025	6.457.500
31	101009 01530	ALFA ROMEO	CT VELOCE BERLINA	← 1980	5.355.000	1,025	5.488.875
32	101009 01630	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.3	← 1980	5.355.000	1,025	5.488.875
33	101009 01730	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.6	← 1980	5.355.000	1,025	5.488.875
34	101009 01830	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.3	← 1980	6.300.000	1,025	6.457.500
35	101009 01930	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.6	← 1980	6.300.000	1,025	6.457.500
36	101009 02030	ALFA ROMEO	MONTREAL	← 1980	6.300.000	1,025	6.457.500
37	101009 00030	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2001	107.100.000	1,025	109.777.500
38				2002	119.700.000	1,025	122.692.500
39				2003	132.300.000	1,025	135.607.500
40				2004	153.900.000	1,025	157.747.500
41				2005	191.700.000	1,025	196.492.500
42				2006	212.400.000	1,025	217.710.000
43				2007	275.400.000	1,025	282.285.000
44	101024 00115	ASTON MARTIN	DB7 VANTAGE	2002	844.200.000	1,025	865.305.000
45				2003	905.400.000	1,025	928.035.000
46	101024 00415	ASTON MARTIN	DB9	2007	1.566.900.000	1,025	1.606.072.500
47	101024 00215	ASTON MARTIN	DB9 VOLANTE MT	2005	777.600.000	1,025	797.040.000
48	101024 00515	ASTON MARTIN	DBS 4X2 AT	2010	4.287.600.000	1,025	4.394.790.000
49	101024 00315	ASTON MARTIN	VANQUISH V12	2005	1.729.800.000	1,025	1.773.045.000
50	101024 00615	ASTON MARTIN	VANTAGE	2010	2.344.500.000	1,025	2.403.112.500
51				2018	1.930.500.000	1,025	1.978.762.500
52				2019	1.935.900.000	1,025	1.984.297.500
53				2020	1.940.400.000	1,025	1.988.910.000
54				2021	2.134.800.000	1,025	2.188.170.000
55	101024 00715	ASTON MARTIN	VIRAGE	2011	2.617.200.000	1,025	2.682.630.000
56	101024 00815	ASTON MARTIN	DB11 AT	2018	4.621.500.000	1,025	4.737.037.500



## B. JENIS ALAT BERAT

NO	KODING	MERREK	TYPE	TH BUAT	NJKR	BOBOT	DP PKR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600682 00199	ACCUVIEW	DT2/D5C532	2011	40.338.000	1,0	40.338.000
2	600682 00299	ACCUVIEW	AV2/AC24	2011	40.338.000	1,0	40.338.000
3	600681 00199	AIRMAN	PDS1755-53-502445E5	2011	112.388.000	1,0	112.388.000
4	600683 00199	AZO ID AZI	AZF 8 / THANDEM ROLLER	2011	458.000.000	1,0	458.000.000
5	600012 00112	AMERICAN	AICHI	1981	38.000.000	1,0	38.000.000
6	600012 00212	AMERICAN	TM ASIA AM 17 LC	1999	155.000.000	1,0	155.000.000
7	600617 00199	AMZ	50XT (MANLIFT USA)	1999	76.000.000	1,0	76.000.000
8				2000	80.000.000	1,0	80.000.000
9	600020 00125	ASIA	ASIA AM 17 LC	1985	53.000.000	1,0	53.000.000
10	600620 00125	ATLAS COPCO	YA369588792.3	2011	204.120.000	1,0	204.120.000
11	600026 00149	ATHEY	ATHEY	1990	80.000.000	1,0	80.000.000
12				1994	109.000.000	1,0	109.000.000
13	600616 00199	AUTOCAR	ACL64PF (SEMI TRACTOR TRUCK)	1997	181.000.000	1,0	181.000.000
14				1998	191.000.000	1,0	191.000.000
15	600684 00199	BACKHUIS	WINDROW TURNER 17,5	2014	3.200.000.000	1,0	3.200.000.000
16	600687 00120	BARATA	Three Wheel Roller MV 6P	≤ 1980	150.000.000	1,0	150.000.000
17				1981	200.000.000	1,0	200.000.000
18	600687 00220	BARATA	Three Wheel Roller MGB 1	1981	190.000.000	1,0	190.000.000
19	600687 00320	BARATA	Three Wheel Roller MV MG-6	1983	190.000.000	1,0	190.000.000
20	600687 00420	BARATA	Three Wheel Roller MG-8	1994	440.000.000	1,0	440.000.000
21	600687 00520	BARATA	Tandem Roller MGB-7	1990	390.000.000	1,0	390.000.000
22	600680 00120	BAGGAGE TOWING	PATRIA PTD 60 (UNITED TRAKTOR)	2011	948.750.000	1,0	948.750.000
23	600615 00199	BEDFORD	MJP2 (FLATBED TRUCK)	1997	181.000.000	1,0	181.000.000
24	600637 00113	BEML	BE150M Dump Truck	2009	1.112.000.000	1,0	1.112.000.000
25	600437 00199	BETTEL	ROLLER	1996	170.000.000	1,0	170.000.000
26	600610 00199	BLUEBIRD	BLUEBIRD 60 PS	1998	433.000.000	1,0	433.000.000
27	600055 00115	BOBCAT	01 MILL (SKID LOADER)	2000	522.000.000	1,0	522.000.000
28	600055 00215	BOBCAT	743 B (WHEEL LOADER)	2000	304.000.000	1,0	304.000.000
29	600055 00315	BOBCAT	751 ( SKID STEER )	1996	209.000.000	1,0	209.000.000
30	600055 00415	BOBCAT	963 ( BACKHOE LOADER )	2000	264.000.000	1,0	264.000.000
31				2001	293.000.000	1,0	293.000.000
32				2002	326.000.000	1,0	326.000.000
33				2003	341.000.000	1,0	341.000.000
34				2004	358.000.000	1,0	358.000.000
35	600055 00515	BOBCAT	963 (SKID STEER LOADER )	2004	388.000.000	1,0	388.000.000
36	600055 00615	BOBCAT	EXCAVATOR	1996	143.000.000	1,0	143.000.000
37	600055 00715	BOBCAT	SELF LOADER	1992	142.000.000	1,0	142.000.000
38				1994	171.000.000	1,0	171.000.000
39				2003	405.000.000	1,0	405.000.000
40	600055 00815	BOBCAT	SKID LOADER	1994	171.000.000	1,0	171.000.000
41	600056 00932	BOMAG	BW 100 AD / VIBRATOR TANDEM ROLLER	2015	386.000.000	1,0	386.000.000
42	600056 01032	BOMAG	BW 130 AD / VIBRATOR ROLLER	2015	588.000.000	1,0	588.000.000
43	600056 00732	BOMAG	BW 100 AD-4	2006	300.000.000	1,0	300.000.000
44	600056 00132	BOMAG	BW 172 D	1990	92.000.000	1,0	92.000.000
45				1991	102.000.000	1,0	102.000.000
46				1992	114.000.000	1,0	114.000.000
47				1993	126.000.000	1,0	126.000.000
48				1994	141.000.000	1,0	141.000.000
49				1995	155.000.000	1,0	155.000.000
50				1996	173.000.000	1,0	173.000.000
51				1997	192.000.000	1,0	192.000.000
52				1998	214.000.000	1,0	214.000.000
53				1999	238.000.000	1,0	238.000.000
54				2000	317.000.000	1,0	317.000.000
55				2001	398.000.000	1,0	398.000.000
56				2002	408.000.000	1,0	408.000.000
57				2003	430.000.000	1,0	430.000.000
58				2004	451.000.000	1,0	451.000.000
59	600056 00832	BOMAG	BW211 D-4	2004	310.000.000	1,0	310.000.000
60				2005	335.000.000	1,0	335.000.000
61				2006	360.000.000	1,0	360.000.000
62				2007	385.000.000	1,0	385.000.000
63				2008	410.000.000	1,0	410.000.000
64	600056 01132	BOMAG	BW 211D-40 / VIBRATOR ROLLER	2012	787.000.000	1,0	787.000.000
65				2013	819.000.000	1,0	819.000.000
66				2014	850.000.000	1,0	850.000.000
67	600056 00532	BOMAG	BW 211D-40 Compactor	2009	637.000.000	1,0	637.000.000
68	600056 00632	BOMAG	BW211D-40	2012	787.000.000	1,0	787.000.000
69	600056 00232	BOMAG	BW 212	1999	415.000.000	1,0	415.000.000



C. NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBIYATAN SEBELUM TAHUN 2023  
TAHUN 2022

NO	UBAH BENTUK	JENIS DASAR							
		PICK UP	BLINDVAN	DOUBLE CABIN	MICRO BUS	LIGHT TRUCK	TRUCK	TRONTON	TRACTOR HEAD
1	AMBULANCE	45.000.000	45.000.000	45.000.000		65.000.000	-	-	-
2	ARM ROLL	35.000.000	-	-		40.000.000	15.000.000	50.000.000	-
3	BAK KAYU	-	-	-		30.000.000	50.000.000	50.000.000	-
4	BAK DESI	-	-	-		40.000.000	55.000.000	60.000.000	-
5	BLIND VAN	35.000.000	-	35.000.000		45.000.000	55.000.000	60.000.000	-
6	BOX	35.000.000	35.000.000	35.000.000		45.000.000	55.000.000	60.000.000	-
7	BUS	-	-	-		85.000.000	178.000.000	90.000.000	-
8	BUS MEDIUM	-	-	-	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	-
9	BUS TINGKAT	-	-	-		300.000.000	500.000.000	500.000.000	-
10	BUS MAXI	-	-	-		-	300.000.000	350.000.000	-
11	CAR CARRIER	25.000.000	-	-		35.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000
12	COMPACTOR	35.000.000	-	-		40.000.000	45.000.000	50.000.000	-
13	CONCRETE PUMP	-	-	-		45.000.000	50.000.000	55.000.000	-
14	CONVEYOR BELT	-	-	-		-	85.000.000	90.000.000	-
15	CRANE	30.000.000	-	-		45.000.000	50.000.000	55.000.000	-
16	DAMKAR	50.000.000	-	50.000.000		70.000.000	80.000.000	85.000.000	-
17	DEREK	30.000.000	-	-		45.000.000	50.000.000	55.000.000	-
18	DOUBLE CABIN	35.000.000	35.000.000	-		40.000.000			-
19	DUMP	40.000.000	-	-		50.000.000	55.000.000	60.000.000	-
20	FLAT DECK	35.000.000	-	-		35.000.000	40.000.000	45.000.000	-
21	FREEZER	40.000.000	-	40.000.000		50.000.000	60.000.000	65.000.000	-
22	GANDENGAN	-	-	-		25.000.000	40.000.000	50.000.000	45.000.000
23	LAD BAK	30.000.000	-	-		50.000.000	75.000.000	50.000.000	-
24	LANDASAN TERBANG	35.000.000	-	-		45.000.000	55.000.000	60.000.000	-
25	LODGING	-	-	-		50.000.000	75.000.000	80.000.000	-
26	MIKROBUS	50.000.000	-	-		65.000.000	-	-	-
27	MINIBUS	45.000.000	45.000.000	-		-	-	-	-
28	MIXER	-	-	-		35.000.000	80.000.000	80.000.000	-
29	MODUL JENAZAH	45.000.000	45.000.000	45.000.000		65.000.000	-	-	-
30	PRIME MOVER	-	-	-		-	80.000.000	85.000.000	-
31	REFIGERATOR	40.000.000	40.000.000	40.000.000		55.000.000	65.000.000	70.000.000	-
32	RIVER CONTAINER	-	-	-		75.000.000	110.000.000	120.000.000	-
33	SELF LOADER	-	-	-		45.000.000	55.000.000	60.000.000	-
34	SEMI TRAILER	-	-	-		45.000.000	50.000.000	55.000.000	-
35	SKY LIFT	30.000.000	-	-		45.000.000	55.000.000	55.000.000	-
36	STATION WAGON	45.000.000	45.000.000	-		65.000.000	-	-	-
37	SWEEPER	50.000.000	-	-		60.000.000	70.000.000	75.000.000	-
38	TANDUM	-	-	-		40.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000
39	TANGGA HYDROLIC	30.000.000	-	-		45.000.000	50.000.000	50.000.000	-
40	TANKI	60.000.000	-	-		75.000.000	85.000.000	85.000.000	90.000.000
41	TRACTOR HEAD	-	-	-		-	85.000.000	85.000.000	-
42	TRAILER	-	-	-		-	85.000.000	85.000.000	90.000.000
43	VACUM	50.000.000	-	-		60.000.000	70.000.000	75.000.000	-
44	WING BOX	35.000.000	35.000.000	-		45.000.000	55.000.000	60.000.000	-

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 MAHYELDI